

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT BANJAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGIS**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD MAHRUS FADHILAH
230211050152**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026M/1447**

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT BANJAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGIS**

Tesis

Diajukan kepada pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum

Oleh

**MUHAMMAD MAHRUS FADHILAH
230211050152**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Mahrus Fadhillah
NIM : 230211050152
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Telan Kecil, 28 Oktober 1995
Program Studi : Pascasarjana (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Mahrus Fadhillah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1486/Un.14/IV/UPM-BP/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Mahrus Fadhilah
NIM	: 230211050152
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Praktik Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (13%) kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah direpository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 14 Januari 2026

Mengetahui



Dr. Muhammad Husein, M.Pd.I
Rektor UIN Antasari Banjarmasin
NID 20090811008



PERSETUJUAN

PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT BANAJAR PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGIS

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Muhammad Mahrus Fadhillah
230211050152

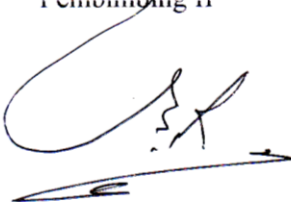
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Tanggal, 14 Januari 2026

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
Tanggal, 14 Januari 2026

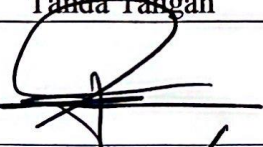
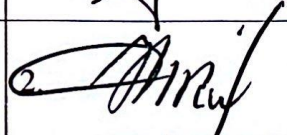
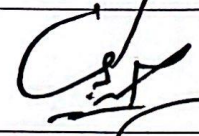
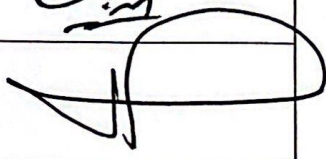
PENGESAHAN TESIS

PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGIS

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
Muhammad Mahrus Fadhilah
230211050152

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: 22 Januari 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.	1. 
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.	3. 
4. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.	4. 

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Muhammad Mahrus Fadhilah. 230211050152. *Praktik Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis.* Tesis, Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. Pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Masyarakat Banjar, Penundaan Warisan, Sosiologi Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena penundaan pembagian warisan yang menjadi praktik umum dalam masyarakat Banjar, meskipun hukum Islam melalui sistem *faraidh* menganjurkan untuk penyegeraan pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penundaan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya serta menelaahnya melalui perspektif hukum Islam dan sosiologis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, yang kemudian dianalisis menjadi tiga kasus. Objek penelitian difokuskan pada perilaku hukum masyarakat terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum waris Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Banjar didorong oleh motivasi etika dan budaya, seperti rasa hormat kepada almarhum, upaya menjaga keharmonisan keluarga, dan nilai agar tidak terkesan tergesa-gesa mengurus harta. Adapun dalam perspektif hukum Islam, penundaan yang mengabaikan hak ahli waris atau menimbulkan kemudharatan seperti pada Kasus I tidak dapat dibenarkan dan harus segera diselesaikan guna menghindari sengketa waris bertingkat (*munasakhah*), seperti pada kasus III. Sebaliknya, penundaan yang didasarkan pada kesepakatan mufakat dan kerelaan ahli waris pada kasus II diperbolehkan karena tetap menjaga maslahat keluarga.

Secara sosiologis, praktik penundaan pembagian warisan mencerminkan pluralisme hukum yang di mana norma hukum Islam, adat istiadat dan nilai kesopanan berjalan secara berdampingan dalam pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap penundaan pembagian warisan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya waktu melainkan oleh indikator kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, pembagian warisan idealnya disegerakan apabila penundaan berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum atau kerugian bagi ahli waris.

ABSTRACT

Muhammad Mahrus Fadhilah. 230211050152. *The Practice of Postponing Inheritance Distribution in Banjar Society: Islamic Law and Sociological Perspectives*. Thesis, Supervisor (I) Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. In the Master of Family Law Program at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Banjar Society, Inheritance Postponement, Sociology of Law.*

This study was motivated by the phenomenon of inheritance distribution delays, which is a common practice in Banjar society, even though Islamic law through the faraidh system encourages the immediate distribution of inherited property. This study aims to analyze this practice of delay, identify the social and cultural factors that influence it, and examine it from an Islamic legal and sociological perspective.

The research method used is empirical legal research (socio-legal) with a sociological approach to law. Primary data was obtained through in-depth interviews with informants in three regions, namely Banjar Regency, Barito Kuala Regency, and Banjarbaru City, which were then analyzed into three cases. The object of the study focused on the legal behavior of the community regarding compliance with the implementation of Islamic inheritance law.

The results show that the delay in the distribution of inheritance in the Banjar community is driven by ethical and cultural motivations, such as respect for the deceased, efforts to maintain family harmony, and the value of not appearing to be hasty in managing assets. From an Islamic legal perspective, delays that ignore the rights of heirs or cause harm, as in Case I, are unjustifiable and must be resolved immediately to avoid multiple inheritance disputes (*munasakhat*), as in Case III. Conversely, delays based on mutual agreement and the willingness of the heirs in Case II are permissible.

Sociologically, the practice of postponing inheritance distribution reflects legal pluralism, where Islamic legal norms, customs, and values of decency coexist in family decision-making. This study confirms that the assessment of the postponement of inheritance distribution is not solely determined by the length of time but by indicators of benefit and prevention of harm. Therefore, inheritance distribution should ideally be expedited if the postponement has the potential to cause conflict, legal uncertainty, or loss to the heirs.

MOTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan maupun kesedihan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi’i)

جَرِّبْ وَلَا حِظُّ تَكُنْ عَارِفًا

“Coba dan amati, pasti kau akan menjadi seseorang yang berpengetahuan”

KATA PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur kepada Allah Swt. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya sehingga tesis ini bisa diselesaikan. *Shalawat* serta salam juga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah menjadi suri teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia.

Karya ini saya persembahkan teruntuk orang-orang istimewa, kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta **Ayahanda H. Abdullah dan Ibunda Hj. Masrufah** terimakasih telah memberikan pengorbanan, doa dan semangat yang tiada henti. Semoga Allah Swt selalu memberkahi dan merahmati keduanya.
2. Istriku tercinta **Ikrimah Saputri, S.Ag., M.H.** Terimakasih tak terhingga (support system yang sangat luar biasa).
3. Keluarga besarku **Kakek H. Abdusshamad Salim & Nenek Hj. Mariah (Almh)** yang senantiasa selalu mendoakan kebaikan kepadaku.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nuzhatul Muttaqin (TARIM-Mandastana). Ayahanda Pimpinan: **Abah Guru Tarim sekeluarga.**
5. **Dosen-dosenku** yang telah memberikan waktu dan ilmunya dalam perjalananku mencari ilmu, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
6. **Sahabat-sahabatku S2HK angkatan tahun 2023, terkhusus untuk Pak Gazali, Pak Rommy, Pak Arif, Salwa and the Girl dan Masyasir (Mahasiswa Alumni Mesir)** semoga kita diberikan kemudahan dalam mengapai kesuksesan.
7. Sahabatku **Abdillah Maulid, S.Pd dan Munawarah, S.Pd**, terimakasih telah memberikan banyak motivasi berharga kepadaku.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah turut meberikan kontribusi, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vocal

Ketentuan alih aksara vocal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vocal Arab	Tanda Vocal Latin	Keterangan *
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vocal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vocal Arab	Tanda Vocal Latin	Keterangan *
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vocal Arab	Tanda Vocal Latin	Keterangan *
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam system aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl. al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kafital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَّ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مِنْ سَلَاكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. *Shalawat* serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Praktik Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis.” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

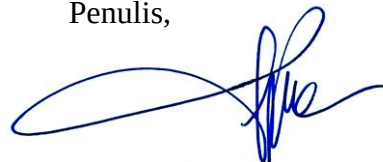
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I., selaku Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, dan Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E, sekretaris Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan semangat dan saran serta meluangkan waktunya selama menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan tesis.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 22 Januari 2026
Penulis,



Muhammad Mahrus Fadhillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II DINAMIKA KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, NEGARA HUKUM, DAN SOSIOLOGI HUKUM	19
A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pembagian Kewarisan	19
B. Kewarisan dalam Bingkai Negara Hukum di Indonesia	49
C. Aspek Sosiologi Hukum	54

BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
1. Jenis Penelitian	66
2. Pendekatan Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian	69
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	69
D. Data dan Sumber data.....	70
E. Bentuk Pengolahan Data	74
F. Analisis Data.....	78
1. Pengumpulan data	78
2. Reduksi data	78
3. Penyajian data.....	79
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.....	79
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	 80
A. Gambaran Empiris Masyarakat Banjar Terkait Praktik Penundaan	80
B. Hasil Penelitian.....	84
1. Informan Kasus Pertama	84
2. Informan Kasus Kedua	88
3. Informan Kasus Ketiga	91
C. Analisis Hasil Penelitian.....	99
1. Praktik Penundaan Perspektif Hukum Islam	99
2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Penundaan	116
 BAB V PENUTUP	 133
A. Simpulan.....	133
B. Rekomendasi	135
 DAFTAR PUSTAKA	 138
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 144

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
3.1	DAFTAR INFORMAN PENELITIAN	72
4.1	HASIL RINGKASAN WAWANCARA	96
4.2	FAKTOR SOSIOLOGIS PENYEBAB PENUNDAAN	131